



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

UJANG TOHARI, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 8 Maret 1972, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Merpati IV No. 212 RT.004 RW.012 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 30 November 2020 Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 1 Desember 2020;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pada saat sidang kedua, Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara yang disampaikan secara lisan dengan alasan Pemohon bermaksud memperbaiki Permohonan dari Pemohon tersebut; Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2020/PN

Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Cbn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, ARYO WIDIATMOKO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

ARYO WIDIATMOKO., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan I Pemohon.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNPB Permohonan Pencabutan..	Rp. 10.000,00+
Jumlah =	Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2020/PN

Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cbn

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2020/PN